

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN *CYBER*  
*CRIME* PENCEMARAN NAMA BAIK DI RUANG SIBER  
(Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit  
V *Cyber Crime* Polda Sumut)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**HENNY APRIL YANTI BU'ULOLO  
19.84.00030**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)6/10/23

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN *CYBER CRIME***

**PENCEMARAN NAMA BAIK DI RUANG SIBER**

**(Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V *Cyber***

***Crime Polda Sumut*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**OLEH :**

**HENNY APRIL YANTI BU'ULOLO**

**19.84.00030**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/10/23

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Cyber Crime  
Pencemaran Nama Baik Di Ruang Siber (Studi Kasus Di  
Direktorat Kriminal Khusus Subdit V Cyber Crime Polda  
Sumut)

Nama Mahasiswa : Henny April Yanti Bu'ulolo

Npm : 198400030

Fakultas : Hukum


Bidang : Kepidanaan


Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II

  
Anggreni Atmei Lubis, S.H.,M.Hum

  
Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H.M.H

Tahun Lulus:

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 September 2023



**Henny April Yanti Bu'ulolo**

**NPM: 198400030**



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henny April Yanti Bu'ulolo

NPM : 198400030

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, meyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non exclusive Royalty-FreeRight*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Cyber Crime Pencemaran Nama Baik Di Ruang Siber (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V Cyber Crime Polda Sumut)**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal: 10 Setepember 2023

Yang Meyatakan



**Henny April Yanti Bu'ulolo**

**NPM: 198400030**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Henny April Yanti Bu'ulolo  
Tempat/Tgl Lahir : Gunung Sitoli, 03 April 2001  
Alamat : Samadaya Hilisimaetano  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen Protestan  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Sorman Feiber Bu'ulolo  
Ibu : Irama Hati Ndruru  
Anak Ke : 1 dari 3 bersaudara

### 3. Pendidikan

Tk.Santa Maria Bintang Laut : 2005-2007  
SD.Negeri 076106 : 2007-2013  
SMP Swasta Bintang Laut : 2013-2016  
SMA Negeri 1 Maniamolo : 2016-2019  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area : 2019-2023

## ABSTRAK

### **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN *CYBER CRIME* PENCEMARAN NAMA BAIK DIRUANG SIBER (STUDI KASUS DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS SUBDIT V *CYBER CRIME* POLDA SUMUT)**

#### **OLEH:**

**Nama : Henny April Yanti Bu'ulolo**  
**Npm : 198400030**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Pembimbing 1 : Anggreni Atmei Lubis, S.H.,M.Hum**  
**Pembimbing 2 : Dr.Wenggedes Frensh,S.H.,M.H**

Kebijakan kriminal merupakan strategi rasional masyarakat dalam mengatasi. Kebijakan hukum pidana adalah subbidang ilmu hukum pidana yang fokus pada pencegahan kejahatan. Di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Untuk mengendalikan penggunaan teknologi informasi dan media sosial guna menjaga keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Pencemaran nama baik merupakan tindakan mencemarkan nama baik merujuk pada Tindakan merugikanreputasi seseorang melalui lisan atau tulisan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur pencemaran nama baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengeksplorasi kebijakan penal dan non-penal dalam menangani kejahatan pencemaran nama baik diruang siber. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis solusi hukum terhadap permasalahan ini. Data primer, sekunder, dan tersier digabungkan untuk menyelidiki persoalan ini. Pendekatan populasi dan sampel digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan kriminal dan non-kriminal dalam menangani pencemaran nama baik di dunia digital, memberikan wawasan penting bagi perbaikan regulasi dimasa depan.

**Kata kunci : Kebijakan, penanggulangan, kejahatan, *cyber crime*, pencemaran nama baik.**

**ABSTRACT**

**THE POLICY OF CYBERCRIME COPING OF DEFAMATION IN  
CYBERSPACE  
(CASE STUDY AT THE DIRECTORATE OF SPECIAL CRIMINAL  
DETECTIVE, SUBDIT V CYBERCRIME, NORTH SUMATRA REGIONAL  
POLICE)**

**BY:**

**Name : Henny April Yanti Bu'ulolo**  
**Reg.Number : 198400030**  
**Study Program : Law**  
**Supervisor 1 : Anggreni Atmei Lubis, S.H.,M.Hum**  
**Supervisor 2 : Dr.Wenggedes Frensh,S.H.,M.H**

*Criminal policy is society's rational strategy for coping. Criminal law policy is a criminal law subfield that focuses on crime prevention. The government in Indonesia has issued Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Laws) to control the use of information technology and social media to maintain justice, public order, and legal certainty. Defamation is defiling a good-name act, referring to actions that harm someone's reputation through oral or written means. Article 27, paragraph (3) of the ITE Law regulates defamation. The research problem was to explore penal and non-penal policies in dealing with defamation crimes in cyberspace. Normative juridical methods were used to analyze legal solutions to this problem. Primary, secondary, and tertiary data were combined to investigate this issue. Population and sample approaches were used to answer research questions. This research analyzed the effectiveness of criminal and non-criminal policies in dealing with defamation in the digital world, providing important insights for future regulatory improvements.*

**Keywords: Policy, Coping, Crime, Cybercrime, Defamation.**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan Kasih Karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini untuk mencapai puncak penyelesaian Pendidikan Strata 1 Sarjana Hukum di Universitas Medan Area.

Penyelesaian tugas akhir ini merupakan salah satu syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Kebijakan Penanggulangan Kejahatan *Cyber Crime* Pencemaran Nama Baik Diruang Siber (Studi Kasus di Direktorat Kriminal Khusus Subdit V *Cyber Crime* Polda Sumut)”**.

Penulis menyadari banyak keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam penulisan skripsi ini, sehingga dalam menyelesaikan proses dalam terbentuknya tugas akhir ini, banyak pihak yang telah turut memberi kontribusi yang sangat besar dan berarti bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya khususnya kepada Ayahanda Sorman Feiber Bu'ulolo dan Ibunda Irama Hati Ndruru yang sangat penulis sayangi dan cintai, yang telah memberikan banyak kasih dan sayang kepada penulis selama hidup di dunia ini, terutama yang telah mendoakan dan mendidik serta yang bekerja keras untuk dapat memberi kebutuhan kepada penulis baik dalam bentuk materi maupun tenaga sehingga penulis dapat mencapai titik

sekarang ini, begitu juga penulis berterimakasih untuk pihak-pihak terkait yaitu kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Rahmadhan, S.H,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area .
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H,M.Hum selaku Wakil Dekan 1 Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan banyak ilmu bagi penulis sehingga dapat terwujudnya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Nanang Sitorus, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika,S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr.Wenggedes Frensh,S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, saran dan pendapat, serta motivasi semangat kepada penulis untuk dapat terwujudnya penyelesaian penulisan skripsi ini.

7. Bapak Riswan Munthe, S.H.M.H selaku Sekretaris Pembimbing penulis yang telah memberikan saran dan pendapat dalam perbaikan penulisan skripsi penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis selama menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Pimpinan Kepolisian Daerah Sumatera Utara beserta jajaran khususnya pada Direktorat Kriminal Khusus Subdit V Cyber Crime, terutama kepada narasumber penulis yaitu Bapak Ipda.Mulia Nasution.S.H.M.H dan Bapak Charles Panjaitan.S.H, yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara skripsi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
10. Kedua adik-adik penulis Sorani Bu'ulolo dan Ian Bu'ulolo yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan Pendidikan penulis.
11. Keluarga besar penulis dan keluarga rumah Balam Paman Liok, Caren, Nina, Jessica yang tiada hentinya selalu mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Pendidikan.
12. Seluruh sahabat penulis yang bernama Kezya Dakhi, Agnes Laia, Yohana Dakhi, Jeka Lase dan sahabat penulis semasa kuliah Rini Aulia,Tasya Siregar, Dian Antira, Putri Hasanah, dan Nadila Nst, dan teman-teman Reg B stambuk 2019, serta komunitas penulis yang penulis banggakan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

13. Henny April Yanti Bu'ulolo, *last but no least*, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih telah berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa dibilang tidaklah mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Terimakasih atas perhatian yang telah diberikan kepada penulis baik dalam bentuk apapun, penulis sangat bersyukur telah diprtemukan dengan orang-orang yang sungguh luar biasa seperti bapak/ibu dan saudara/i sekalian, dan semoga baik budi semua pihak yang telah membantu dapat dibalaskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita semua, Amin.

Medan, 15 Agustus 2023

Penulis



Henny April Yanti Bu'ulolo

19.840.0030



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
1.6 Hipotesis.....	13
<b>BAB II</b> .....	<b>14</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1 Tinjauan Umum tentang Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.....	14
2.1.1 Pengertian Tentang Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.....	14
2.1.2 Bentuk-bentuk Penanggulangan Kejahatan.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Crime</i> .....	16
2.2.1 Pengertian tentang <i>Cyber Crime</i> .....	16
2.3.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	25
2.3.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	27
<b>BAB III</b> .....	<b>30</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian.....	30

3.1.1 Waktu Penelitian .....	30
3.1.2 Tempat Penelitian.....	31
3.2 Metodologi Penelitian .....	31
3.2.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2.2 Jenis Data .....	31
3.2.3 Populasi dan Sampel .....	32
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.2.5 Analisis Data .....	33
<b>BAB IV .....</b>	<b>34</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
4.1 Pandangan Hukum Terhadap Kejahatan Pencemaran Nama Baik di Ruang Siber .....	34
4.2 Kebijakan-Kebijakan dalam upaya penanggulangan Kejahatan <i>Cyber Crime</i> Khususnya Pencemaran Nama Baik Di Ruang Siber .....	41
4.2.1 Kebijakan Penal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i> Pencemaran Nama Baik di Ruang Siber .....	43
4.2.2 Kebijakan Non-Penal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> Pencemaran Nama Baik Di Ruang Siber .....	51
<b>BAB V .....</b>	<b>56</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>56</b>
5.1 Kesimpulan .....	56
5.2 Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Di era digital dewasa ini, masyarakat banyak diberikan berbagai informasi yang beraneka ragam melalui teknologi yang semakin canggih. Contohnya dalam kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang komputer dan internet, sehingga masyarakat sangat mudah mengakses dan melakukan kegiatan di saat sekarang ini. Kecanggihan dari teknologi saat ini mempermudah setiap pekerjaan yang dapat dikerjakan baik dari jarak jauh maupun jarak dekat, hal tersebut tidak membatasi pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan kecanggihan teknologi khususnya internet.

Kata internet merupakan singkatan dari kata *Interconnection Network* yang berasal dari bahasa Inggris. Di dalam bahasa Indonesia sendiri internet diartikan sebagai sistem jaringan komputer yang saling terhubung dengan cakupan global. Internet merupakan jaringan yang saling terhubung dan terdiri dari miliaran komputer yang terdapat di berbagai penjuru dunia. Teknologi informasi ini melibatkan beraneka macam jenis komputer dengan tipologi jaringan yang belum pernah diduga sebelumnya dalam perkembangan sejarah internet. Saat ini, yang terhubung dengan internet bukan hanya komputer, melainkan juga *netbook* dan *smartphone*.<sup>1</sup>

Proses pengiriman informasi di zaman keemasan ini sangat canggih. Teknologi telekomunikasi paling dicari untuk menyampaikan atau mengirimkan

---

<sup>1</sup> Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2020), hal 37

informasi ataupun berita karena teknologi komunikasi semakin berkembang, semakin cepat, tepat, akurat, mudah, murah, efektif, dan efisien. Hal ini mengakibatkan informasi yang diterima baik dari sumber maupun dari penerima berita tidak memiliki keleluasaan sehingga besar kemungkinan untuk merekayasa informasi. Lewat media baru ini, kini manusia sebagai pelaku komunikasi dan pengguna teknologi *modern* ini dapat lebih mudah berinteraksi dan menemukan berbagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang komputer dan internet terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia.<sup>3</sup> Sistem Telekomunikasi dan Informatika (TELEMATIKA) berasal dari Perancis yang merupakan asal kata *telematique* yang menggambarkan berpadunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Istilah telematika diartikan sebagai telekomunikasi dan informatika (*telecommunication and informatics*) yang merupakan perpaduan antara computer (*computing*) dan komunikasi (*communication*).<sup>4</sup> Berbagai istilah telah digunakan untuk menggambarkan suatu kejahatan dunia maya, sejak awal seperti yang ditunjukkan pada kegunaan dalam suatu pelabelan kejadian ini. Itu awalan “*cyber*” secara historis berasal dari *cybernetics* dan memiliki arti khusus di dalam bidang informasi. Namun, karena suatu popularitas teknologi dan penggunaan teknologi maka meningkat di tahun 1980-an dan 1990-an, *cyber* menjadi kata kunci karena identik dengan segala

---

<sup>2</sup> Nynda Fatmawati Octarina, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, (Malang, Setara Press, Februari 2018), hal 6-7

<sup>3</sup> Aswandi, R dkk. “Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS)”, *Jurnal Legislatif*, Vol 3 No.2, (Juni 2020), hal 2

<sup>4</sup> Maskun, *Kejahatan siber Cyber crime*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia group, 2013), hal 1



sesuatu yang berhubungan dengan komputer dan internet, misalnya ruang siber atau dikenal dengan media sosial, dan belanja melalui media online.<sup>5</sup>

Pengaturan agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap teknologi informasi, pemerintah khususnya di Indonesia telah mengeluarkan aturan dalam bentuk undang-undang dengan tujuan agar terwujudnya keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia dalam bermedia sosial, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan tersebut telah pernah dilakukan perubahan dengan pertimbangan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan masyarakat serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.<sup>6</sup>

Era digital yang serba teknologi, dalam perkembangannya lahir teknologi informasi yang produknya adalah rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan, komputer serta internet. Hal ini turut membuat masyarakat untuk menyesuaikan kebutuhan hidupnya dengan pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi. Penjelasan UU ITE, menerangkan bahwa hak dan kebebasan pemanfaatan teknologi informasi tersebut, dijamin oleh undang-undang. Jadi, setiap orang dapat menggunakan dan mengambil manfaat dari teknologi informasi. Sementara itu, dalam penjelasan

---

<sup>5</sup> Kirsty Phillips, Julia C. Davidson & dkk, "Conceptualizing Cybercrime: Definitions, Typologies and Taxonomies", Vol 2, 2022, ,hal 380

<sup>6</sup> Rahmazani, "Problema Hukum Penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada*, vol 34, 2022, hal 162

umum UU ITE sebelum perubahan, diterangkan bahwa teknologi informasi memiliki banyak keuntungan untuk kehidupan, tetapi penggunaannya dapat seperti pisau bermata dua, dengan mempunyai sisi berlainan tergantung bagaimana penggunaan dan peruntukannya. Dikarenakan disamping ada benefit yang diberikan kepada kesejahteraan dan kemajuan peradaban, juga dapat menjadi sarana dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.<sup>7</sup>

Konvergensi teknologi pada dasarnya adalah ketersediaan berbagai jenis teknologi yang berbeda, yang memiliki fungsi yang hampir sama, dimana dengan teknologi ini kombinasi yang sinergis antara layanan suara, data, dan video dapat diolah dan dipertukarkan hanya dengan menggunakan satu jenis jaringan saja, sehingga memungkinkan untuk saling menggunakan *resources* secara bersamaan. Dimasa lalu (sebelum terjadi konvergensi), masing-masing teknologi harus menggunakan jaringan yang terpisah. Dengan berkembangnya pemanfaatan jaringan sistem komputer yang menggunakan infrastruktur sistem telekomunikasi seiring dengan makin luasnya penggunaan internet, maka masyarakat dunia seperti mendapatkan ruang baru, yang disebut dengan *cyberspace*. Saat ini kita memiliki dua realitis sekaligus dalam keseharian, yaitu realitas aktual dan realitas virtual, yang salah satunya dicitrakan di media sosial.<sup>8</sup>

Dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, memiliki kekurangan yang dapat mengakibatkan dampak negatif dari suatu kehidupan dan budaya manusia itu sendiri. Perkembangan teknologi informasi mengubah pola pemikiran mengenai batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda,

---

<sup>7</sup> Ahmad M. Ramli & dkk, "Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di saat Covid-19 (The Protection of Intellectual Property on The Use of Information Technology at The Covid-19)", vol 1, 2021, hal 46

<sup>8</sup> Sugeng. *Op. Cit.*, 9-10

logika berfikir, pola kerja, dan batas perilaku sosial dari yang bersifat manual menjadi komputerasi/digital. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Informasi sudah dianggap sebagai “*power*” yang diartikan sebagai kekuatan dan kekuasaan yang sangat menentukan nasib manusia itu sendiri, karena dapat diketahui bahwa manusia sekarang sangat memiliki ketergantungan terhadap teknologi internet. Saat ini ketergantungan masyarakat akan teknologi informasi semakin tinggi sehingga semakin tinggi pula resiko yang dihadapi. Oleh karena itu juga kita sebagai masyarakat pengguna Teknologi internet harus dapat mengendalikan diri dan logika, agar dapat terhindar dari terjadinya dampak negatif yang diakibatkan oleh teknologi internet.<sup>9</sup>

Kemajuan teknologi sekarang ini membuat banyak tipe kejahatan *cyber crime* yang sangat tinggi salah satunya seperti pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan sehingga orang tersebut merasa dirugikan.<sup>10</sup>

Perlu kita ketahui bahwasannya di dalam suatu tindakan kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain berhak mendapat suatu perlindungan hukum seperti perlunya asas hukum. Asas hukum adalah prinsip-

---

<sup>9</sup> Aswandi, *Op.cit.*, hal 2

<sup>10</sup> Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, Muhammad Ansori Lubis, “Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial” , *Jurnal Retentum*, Volume 1, No.02, (Medan: Februari 2020), hal 36

prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret (seperti undang-undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum dan sistem hukum. Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut. Asas hukum merupakan landasan dan jantung dari peraturan konkret sebagai dasar-dasar pemikiran abstrak, dan di dalamnya terkandung nilai-nilai etis yang harus diwujudkan dalam peraturan tertulis.<sup>11</sup>

Perkembangan media sosial saat ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan para pengguna media sosial dalam menggunakannya. Yang pertama perlu diperhatikan adalah asas kehati-hatian. Hal ini perlu ditanamkan kepada para pengguna media sosial untuk selalu bersikap hati-hati apabila hendak menggunakan media sosial atau dengan kata lain "*Think before click*". UU ITE mengatur mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi. Hal tersebut tercermin dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 Tentang ITE.

Telekomunikasi memberikan ancaman pidana terhadap barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Namun setelah Undang-

---

<sup>11</sup> Beby Suryani Fitri, Riswan Munthe, Anggreni Atmei Lubis, "Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Journal of Law*, April 2021, hal 74.



undang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan, pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sudah tidak perlu digunakan lagi. Karena pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tsransaksi Elektronik sudah mampu menjerat pelaku.<sup>12</sup>

Teknologi Informasi sebagai suatu teknik yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan suatu informasi menjadi suatu sarana yang dapat terintegrasi dalam berbagai bidang kegiatan manusia. Keberadaan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan membantu manusia dalam melaksanakan suatu sistem elektronik untuk menyelesaikan kegiatan. Sebagaimana diatur dalam Regulasi yang secara lebih spesifik meletakkan hak pemilik data adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang UU ITE. UU ITE memberikan landasan perlindungan data pribadi yang diperoleh dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 UU ITE.<sup>13</sup>

Sementara itu UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang

---

<sup>12</sup> Bowo Warsito, *Tinjauan KUHP dan undang-undang ITE terhadap Cybercrime di Indonesia*, 2021, hal 3

<sup>13</sup> Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi, "Prinsip Kehati-hatian dalam Penyelenggaraan sistem Elektronik dalam Upaya perlindungan Data Pribadi Di Indonesia", *Journal Aktual Justice*, Vol 5 No.2, Desember 2020, hal 74

demokratis, serta agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>14</sup>

Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE seseorang yang dapat dikatakan melanggar ketika memenuhi 4 unsur yaitu:<sup>15</sup>

- (1) unsur setiap orang;
- (2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;
- (3) unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- (4) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Sebagaimana kita memahami bahwa perlunya menjaga informasi pribadi serta bagaimana cara menggunakan media sosial dengan berlandaskan asas kehati-hatian agar tidak terjadi kerugian bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Merujuk pada meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada berbagai aktivitas individu memunculkan potensi meningkatnya pelanggaran data pribadi. Di latar belakang potensi pelanggaran data pribadi di Indonesia, tulisan ini bertujuan memberikan gambaran mengenai perlindungan data pribadi. Pengguna

---

<sup>14</sup> Bowo Warsito, *Op.cit.*, hal 3

<sup>15</sup> W. Erfandy Kurnia Rachman, Muh Syarief Simatupang, Yessy Kurniani, Relia Putri, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan" *Jurnal RechtsIdee*, Vol 15 No.1, Juni 2020, hal 139

media sosial harus dapat memperhatikan asas kehati-hatian agar tidak terjadi kasus seperti:

- 1) Anggota DPRD Kota Medan yang bernama Herman Jaya Harefa sebagai korban pencemaran nama baik, terkait sebuah informasi mengenai ijazah palsu yang disebar di sebuah aplikasi media sosial atau sering dikenal dengan *Facebook*.

Menurut penulis, dari banyak nya kasus pencemaran nama baik yang terjadi di ruang lingkup media sosial maka penulis akan melakukan bagaimana kebijakan penanggulangan dari tindak pidana *cybercrime* tersebut yang telah diatur di dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) UUIITE 2016 terkait penghinaan/pencemaran nama baik adalah lamanya pembedaan yang berkurang dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun sedangkan denda dari semula 1 miliar menjadi 750 juta. Maka dari itu penulis berkeinginan untuk lebih mengetahui bagaimana kebijakan pihak penegak hukum secara penal dan non penal dalam suatu tindak pidana kejahatan *cybercrime* yaitu pencemaran nama baik di media, dikarenakan banyaknya kasus tersebut yang sering sekali terjadi di kecanggihan teknologi saat ini. Sebagaimana telah diuraikan kendala dan kondisi dari latar belakang di atas, maka penulis perlu melakukan penelitian tentang **“ Kebijakan Penanggulangan Kejahatan *Cybercrime* Pencemaran Nama Baik Di Ruang Siber (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit *V Cyber Crime* POLDA SUMUT)”** .

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam kebijakan penanggulangan kejahatan *cyber crime* pencemaran nama baik di ruang siber yang akan penulis teliti di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V *Cyber crime* POLDA SUMUT dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Penal Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencemaran Nama Baik di ruang siber?
2. Bagaimana Kebijakan Non-Penal Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencemaran Nama Baik di ruang siber?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik di ruang siber.
- b. Untuk mengetahui kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik di ruang siber.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dari penulisan skripsi ini penulis memiliki beberapa manfaat yang dapat dijadikan sebagai sebuah acuan dalam menyelesaikan penulisan ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam mengetahui kebijakan penal dan non-penal

tentang penanggulangan dari kejahatan pencemaran nama baik yang dilakukan di ruang siber.

## 2. Secara Praktis

a. Bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih dalam mengenai kebijakan penal dan non-penal tentang kejahatan pencemaran nama baik yang dilakukan di dalam ruang siber.

b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi semua kalangan yang menggunakan media sosial.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area, belum ada ditemukan penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi dan tesis yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Novan Dwi Arifin, 201510110311174, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus di Polres Jombang)”. Permasalahan yang dibahas:
  - a. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial?
  - b. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial?



2. Putri Adlyza Sibuea, 1806200175, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tersangka Atas Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media”. Permasalahan yang dibahas:
- Bagaimana Penegakan Hukum dalam Menentukan Tersangka Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik di Sosial Media?
  - Bagaimana bentuk-bentuk pencemaran nama baik melalui media sosial?
  - Bagaimana Menentukan Tersangka atas Tindakan Pencemaran nama baik melalui media sosial ?
3. Puja Octarisa, 1810012111064, Fakultas Hukum Universitas Bung Hata Padang dengan judul “Peranan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial”. Permasalahan yang dibahas:
- Bagaimanakah peranan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial?
  - Apakah kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial?

Berdasarkan pemaparan judul di atas “ **Kebijakan Penanggulangan Kejahatan *Cybercrime* Pencemaran Nama Baik Di Ruang Siber (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus SUBDIT V *CYBER***

*CRIME POLDA SUMUT*)” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## 1.6 Hipotesis

Hipotesis adalah penjelasan yang bersifat sementara tentang suatu keterkaitan antara dua atau lebih suatu fenomena dari variabel untuk pembuktian secara empiris. Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah: bagaimana penerapan kebijakan penal dan non-penal dalam penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik di ruang lingkup siber dalam pemanfaatan teknologi yang kerap kali terjadi di era digitalisasi ini. Hal ini membuat banyak masyarakat kurang hati-hati dan cermat dalam menggunakan media sosial sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi diri masing-masing.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum tentang Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

##### 2.1.1 Pengertian Tentang Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Pengertian kebijakan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk memajukan dalam usaha mencapai sasaran. Menurut David L. Sills, kebijakan dapat dimaknai sebagai suatu perencanaan dari pembuat kebijakan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan sesuatu yang telah direncanakan itu.<sup>16</sup>

Kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>17</sup> Kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) merupakan cabang dari ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kejahatan.<sup>18</sup> Jadi, dapat dikatakan bahwa kebijakan kriminal tersebut merupakan suatu tindakan dan pergerakan dalam penanggulangan kejahatan yang kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat untuk memperoleh perlindungan yang dapat memberikan solusi dan penyelesaian dari setiap permasalahan yang terjadi agar tidak terulang kembali.

Kejahatan merupakan problematik yang membayangi manusia. Semenjak diciptakan manusia pertama kali, yaitu Nabi Adam sudah ada yang disebut dengan

---

<sup>16</sup> Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal 22

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 84

<sup>18</sup> Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016, hal 124

kejahatan. Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda materil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhi dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum.<sup>19</sup>

Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Semenjak kejahatan mulai terjadi, respon terhadapnya telah dikenal. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan. Reaksi terhadap kejahatan semakin modern dengan ditandai oleh penggunaan jenis-jenis sanksi yang ditetapkan secara rasional.<sup>20</sup>

Menurut penulis, sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas yang berasal dari beberapa sumber bahwasannya kejahatan tersebut telah ada dan tumbuh dimasyarakat sejak seseorang tersebut ada di dunia, kejahatan dapat terjadi karena berbagai faktor salah satunya yang umum terjadi ialah karena kelalaian dan niat dari setiap orang. Kejahatan dapat terjadi baik secara langsung maupun secara tidak langsung seseorang tersebut sadar telah melakukan pelanggaran hukum.

### **2.1.2 Bentuk-bentuk Penanggulangan Kejahatan**

Permasalahan suatu kejahatan bukanlah semata-mata dengan bagaimana kejahatan tersebut berada, melainkan dengan abad teknologi yang sudah semakin modern. Sehingga kejahatan-kejahatan tersebut semakin banyak dan membuat

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 1

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 102

kerugian bagi semua orang, oleh karena hal tersebut dibalik permasalahan kejahatan yang terus terjadi maka terdapat juga upaya penanggulangan kejahatan tersebut.

Kebijakan dalam menanggulangi suatu permasalahan kejahatan yang terjadi atau kebijakan criminal (*criminal policy*) merupakan kebijakan sosial dalam menanggulangi suatu kejahatan ditengah masyarakat, yaitu dengan penal dan non-penal. Dapat di kategorikan dalam dua hal bentuk suatu upaya penanggulangan kejahatan yaitu:

- 1). Secara Penal, yaitu lebih mengutamakan pada sifat represif yang dimana dilakukannya suatu aksi penindakan atau pemberantasan pada saat sesudah kejahatan telah terjadi. Upaya penanggulangan secara penal dapat dilakukan dengan sistem peraturan perundang-undangan dan penerapan sanksi pidana.
- 2). Secara Non-penal, yaitu lebih mengutamakan pada sifat preventif yang dilakukannya pencegahan atau pengendalian pada saat sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan secara non-penal yaitu menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang tenang dan baik secara materil atau inmateril dari suatu tipe kejahatan yang terjadi.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang *Cyber Crime*

### 2.2.1 Pengertian tentang *Cyber Crime*

Munculnya berbagai suatu perbuatan melanggar hukum yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam, sehingga munculah beberapa pandangan



yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut seperti : “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana” , “tindak pidana” , “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Adapun pandangan ahli hukum terhadap istilah “*strafbaar feit*”, Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.<sup>21</sup>

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>22</sup> Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana UU selalu ada objek hukum (disingkat objek). Unsur mengenai objek hukum tindak pidana merupakan unsur mutlak. Selalu ada dalam setiap rumusan tindak pidana UU. Apabila tidak disebut dalam rumusan tindak pidana, hal itu merupakan pengecualian saja.<sup>23</sup>

Dalam objek tindak pidana, selalu mengandung dua unsur yang saling berhubungan. Merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. <sup>24</sup>

- a). Pertama, objek tindak pidana sebagai sasaran tindak pidana. Objek yang diarah atau dituju tindak pidana acap kali menyatu dengan objek yang diarah perbuatan dalam tindak pidana.

---

<sup>21</sup> Lukman Hakim, *asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*, Januari 2020, grup penerbitan CV Budi Utama , hal 3 dan hal 4

<sup>22</sup> Sahrul Mauludi, *Op. cit.*, hal 95

<sup>23</sup> Adami chazawi, *Tindak pidana pornografi*, (Malang:Bayumedia publihising, Maret 2013), hal. 1

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 2

b). Kedua, objek tindak pidana sebagai suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh tindak pidana.<sup>25</sup>

Untuk mengetahui adanya tindak pidana (*strafbaar feir*), maka pada umumnya dirumuskan dalam pengaturan. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feir*) adalah :

- a). Perbuatan manusia (*positif atau negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan) ;
- b). Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*) ;
- c). Melawan hukum (*onrechmatig*) ;
- d). Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
- e). Oleh orang yang mamou bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)<sup>26</sup>

Beranjak dari pengertian tindak pidana secara umum, maka salah satu dari tindak pidana di dalamnya tindak pidana *cyber crime* tetap menggunakan pada awal ruang siber.

Teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan masyarakat terhubung dengan internet. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung di seluruh dunia dan dapat diakses publik untuk mengirimkan data. Dengan internet semua pengguna teknologi informasi dan komunikasi di seluruh dunia akan dapat saling terhubung dan melakukan komunikasi maupun bertukar

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 3

<sup>26</sup> Sahrul Mauludi, *Op. Cit.*, hal 96

informasi. Di Indonesia, masyarakat yang menggunakan internet cukup tinggi. Masyarakat Indonesia yang menggunakan internet pada awal 2021 mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 % atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Masyarakat Indonesia yang menggunakan internet rata-rata berusia 16 sampai 64 tahun. Internet yang digunakan dihubungkan dengan perangkat elektronik seperti telepon seluler, laptop/PC, tablet, *smartwatch*, dan alat elektronik lainnya. Keberadaan media sosial di Indonesia menjadi alat baru untuk menyampaikan kebebasan berekspresi yang menjadi hak dasar dari warga negara yang dijamin oleh konstitusi.<sup>27</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi yang terhubung dengan internet, selain memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat, namun juga memiliki dampak negatif seperti yang disebutkan David Wall, yaitu terjadinya pelanggaran hukum maupun tindak kejahatan seperti *cyber-trespass*, *cyber deception and theft*, *cyber-porn* and *obscenity*, *cyber-violence*, dan *Defamation* kejahatan yang terjadi di ruang siber disebut dengan tindak pidana siber atau sering dikatakan kejahatan *cyber crime*.<sup>28</sup>

Tindak pidana siber (*cyber crime*) sering disebut juga dengan istilah “*old wine in a new bottle*” dan “*new wine in new bottles*” Tindak pidana seperti pencurian, pemerasan, penghinaan dan lainnya di ruang siber disebut sebagai “*old wine*”, karena tindak pidana ini dianggap umum dan sering terjadi. Tindak pidana siber memiliki karakteristik khusus, karna tindak pidana ini memanfaatkan

---

<sup>27</sup> Sahrul Mauludi, *Op.cit.*, hal 104

<sup>28</sup> Wenggedes Frensh, “Penanggulangan Tindak Pidana Siber Dengan Menggunakan Teori Jendela Pecah Cybercrime Prevention by Using the Broken Window Theory”, vol 4, Oktober 2021, hal 161

teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen (alat yang digunakan) untuk melakukan tindak pidana.<sup>29</sup>

Terminologi tindak pidana siber dalam berbagai literatur ternyata memiliki pengertian yang berbeda-beda dan tidak ada satu definisi tindak pidana siber yang diterima secara universal. Namun karakteristik utama dalam tindak pidana siber adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi antara lain: *computer technology*, *internet/World wide web* atau perlengkapan teknologi informasi lainnya. Berkaitan dengan sifat, hakikat, dan luas lingkup tindak pidana siber sebagian para pakar berpendapat bahwa tindak pidana siber bukan kejahatan baru, tetapi kejahatan tradisional yang dilakukan di *cyberspace* dan hanya merupakan kejahatan dengan menggunakan alat-alat baru yang membantu pelaku dalam melakukan kejahatannya.<sup>30</sup>

Perkembangan teknologi informasi juga telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi terhalang oleh batas-batas wilayah dan telah mengubah segala sesuatu yang jauh dari yang dekat dengan yang imajinasi menjadi kenyataan. Namun dibalik kemajuan tersebut, juga telah melahirkan keresahan baru dengan munculnya kejahatan yang canggih berupa *cyber crime*, sebagai sesuatu yang melekat pada manusia, kejahatan juga berubah seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang dikembangkan oleh manusia. Kejahatan tercetak di dunia manusia itu sendiri. Perkembangan teknologi pada gilirannya melahirkan dunia baru yang disebut media sosial.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal 161

<sup>30</sup> Sigid Suseno, "*Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*", (Bandung:Refika Aditama, Desember 2012), hal.92-95

<sup>31</sup> Ismail Koto, "*Cyber Crime According to the ITE Law*", May-Ags 2021, vol 2, hal 105

Kejahatan yang terjadi di media sosial lahir akibat dampak negatif dari perkembangan teknologi, kejahatan yang terjadi dari berbagai bentuk dan jenisnya tersebut membawa konsekuensi terhadap perlindungan hukum penggunanya hal ini penting mengingat bahwa setiap manusia harus dilindungi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.<sup>32</sup>

*Cyber crime* didefinisikan sebagai suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer atau alat komunikasi lainnya untuk menimbulkan suatu ketakutan dan kecemasan terhadap orang yang merusak, membahayakan, dan menghancurkan properti. Kejahatan media sosial memiliki dua kategori, yaitu kejahatan media sosial yang dibantu komputer dan yang berfokus pada komputer. Contoh dari kejahatan media sosial yang dibantu komputer adalah pornografi anak, penipuan, pencucian uang, dan *cyber stalking*, sedangkan contoh dari kejahatan media sosial yang berfokus pada komputer adalah peretasan, *phishing*, dan perusakan situs web.<sup>33</sup>

### 2.2.2 Dasar Hukum *Cyber Crime*

*Cyber crime* kejahatan dalam media sosial diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE dari pasal 27 sampai dengan pasal 30. Banyak kejahatan media sosial yang kerap kali terjadi umumnya ialah kejahatan kesusilaan dari media sosial yang diatur di dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE “(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan

---

<sup>32</sup> Wadha Abdullah Al-Khater, Somaya Al-Maadeed, Abdulghani Ali Ahmed, Ali Safaa Sadiq, And Muhammad Khuramm Khan, “Comprehensive Review of Cybercrime Detection Techniques”, June 2020, vol 8, hal 3

<sup>33</sup>*Ibid.*, hal 4



atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik Orang lain” yang artinya perbuatan pertama yang dilarang dalam UU ITE adalah orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Angka 4 Pasal 27 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Pemaparan mengenai penjelasan tentang undang-undang di atas dapat dianggapi oleh penulis bahwasanya secara tidak langsung pengaturan dari setiap pasal dalam UU ITE tersebut bersifat memaksa (*dwingend recht*) sehingga hal tersebut harus dipatuhi, dan tidak ada penyimpangan dari pihak manapun. Jadi, oleh karena itu banyak pihak yang tidak dapat berekspresi dalam menyampaikan setiap aspirasi dan pendapat yang mencoba memberi kritikan kepada setiap hal. Setiap pasal sangat membatasi setiap orang menyampaikan pendapat dimuka umum, tetapi menurut penulis jika beberapa pasal tersebut dipertahankan dalam UU ITE, alangkah baiknya ada perubahan di dalam pemberatan sanksi pidananya. Akan

tetapi norma hukum pidananya tetap ada dalam KUHP atau UU lain diluar KUHP agar tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Upaya menangani kasus kejahatan *cyber crime*, terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi *cyber crime* dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif (perumpamaan dan persamaan) terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Adapun beberapa pasal yang dapat dikenakan dalam suatu kejahatan *cyber crime* dalam KUHP, diantaranya adalah:<sup>34</sup>

- a) Pasal 362 KUHP untuk kasus *carding* dimana pelaku mencuri kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik.
- b) Pasal 378 KUHP untuk penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan yang membuat orang tertarik untuk dapat membelinya.
- c) Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui *e-mail*.
- d) Pasal 331 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet.
- e) Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di internet.

### 2.2.3 Jenis- jenis *Cyber Crime*

Kejahatan media sosial (*Cyber crime*) dapat dibagi beberapa kategori atau beberapa jenis, diantaranya adalah :

- a). *Cyber Terorisme*

---

<sup>34</sup> Utin Indah Permata Sari, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Upaya Penanganan Cyber Crime yang dilakukan oleh Virtual Policed Indonesia", Universitas Brawijaya Malang, *Mimbar Jurnal Hukum*, Vol 2 No.1, 2021, hal 3

Kejahatan Terorisme di media sosial merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang melibatkan kekerasan terhadap orang dan properti. Hal ini kerap sekali dikaitkan dengan masalah politik, dan tujuan rasial atau ideologis. Selain itu, jenis kejahatan dunia maya ini dapat menyebarkan ketakutan, kecemasan, dan kekerasan di antara orang-orang atau perlakuan sabotase serta merusak properti (misalnya dalam jaringan). Terorisme media sosial juga dapat memengaruhi ketersediaan dan integritas informasi.<sup>35</sup>

b). *Cyber Warfare*

*Cyber Warfare* atau Perang media sosial adalah jenis perang yang tidak menggunakan senjata, tetapi melalui serangan siber. Ini dapat dilakukan oleh organisasi atau kelompok peretas tanpa izin dari pemerintah, dan dapat menyebabkan masalah politik antar Negara.<sup>36</sup>

c). *Cyber Bullying*

*Cyber Bullying* atau Penindasan adalah suatu tindakan yang dapat merusak mental seseorang dan menjadi salah satu pengalaman paling negatif yang dapat dihadapi oleh seseorang tersebut. *Cyber bullying* atau Penindasan media sosial adalah jenis kejahatan media sosial yang mencakup aktivitas yang berbahaya bagi seseorang, termasuk pencurian identitas, pencurian kartu kredit, intimidasi, penguntitan, dan manipulasi psikologis.<sup>37</sup>

d). *Defamation cyber crime*

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 6

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 7

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 7

Pencemaran nama baik dalam media sosial adalah tindakan penyebaran informasi yang tidak benar dan biasanya berupa fitnah terhadap seseorang di media internet yang memiliki dampak buruk pada orang itu, orang yang namanya difitnah dapat mengadukannya pencemaran nama baik dan orang yang melakukan pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara dan hukuman membayar denda.<sup>38</sup> Dan hal ini telah diatur dalam UU No.11 tahun 2008 Jo UU No.19 tahun 2016 Tentang ITE pasal 27 ayat (3) “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Oemar Seno Adji (1990) mendefenisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*). Dalam hukum pidana, ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik dapat dilihat dalam pasal 310 KUHP. Pencemaran nama baik dalam hukum pidana dikenal istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.<sup>39</sup>

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik

### 2.3.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mengedarkan dan/atau

---

<sup>38</sup>Sufmi Dasco Ahmad, "Cybercrime In The Context Of Criminal Defamation In Indonesia", Bogor, tahun 2022, vol 19, hal 803-804

<sup>39</sup> Sahrul Mauludi, *Op.cit.*, hal 122-125

mengirimkan dan/atau membuat sesuatu agar dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dari media dokumen elektronik yang memiliki beban atau isi dari penghinaan atau pencemaran nama baik.<sup>40</sup> Pencemaran nama baik juga merupakan tindak kejahatan yang dapat merusak psikis setiap orang yang merasa harkat dan martabatnya di serang.

Pencemaran nama baik bisa juga diartikan sebagai perbuatan seseorang yang secara sengaja membuat nama baik atau reputasi orang tersebut menjadi tercemar atau buruk, sehingga menyebabkan pandangan yang buruk bagi orang yang lainnya terhadap seseorang itu yang semula baik dan sudah dikenal oleh banyak masyarakat menjadi rusak atau tidak baik lagi di mata publik. Pencemaran nama baik termasuk ke dalam kasus delik aduan. Karena seseorang yang merasa nama baiknya dicemarkan atau tercemar karena perlakuan negatif orang lain dapat melakukan tuntutan ke pengadilan sipil dan jika menang pihak yang melaporkan dapat meminta ganti rugi dan mendapatkannya, hukuman pidana penjara juga dapat diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik tersebut.<sup>41</sup>

### 2.3.2 Jenis-Jenis Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu, pencemaran nama baik secara lisan dan secara tertulis. Dan dibagi menjadi materil dan formil yaitu :<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>41</sup> Fairuz Rhamdhatul Muthia dan Ridwan Arifin, "Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia", *Jurnal Hukum Resam*, Vol 5, No. 1, (April, 2019), hal 32

<sup>42</sup> Ernest Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, (Semarang:CV.Pilar Nusantara,2018),Hal.17



a). Penghinaan secara Materil

Suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata baik secara lisan maupun secara tertulis, sehingga dapat membuktikan suatu pernyataan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

b). Penghinaan secara Formil

Hal ini tidak mengemukakan isi dari suatu penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan dikeluarkan. Yang dimana pada umumnya cara menyatakannya dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan yang tidak ada.

### 2.3.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Menurut pasal 310 KUHP unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan adalah:

a. Barang siapa;

Kata “barang siapa” berkenaan dengan dengan perilaku tindak pidana (delik). Dengan kata “barang siapa” ini berarti pelakunya adalah mencakup dari semua orang. Semuanya dapat dicakup di bawah istilah barang siapa tersebut.

b. Dengan sengaja;

Menurut *Memory Van Toelichting* kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah suatu hal yang dikehendaki dan diketahui.

c. Menyerang kehormatan atau nama baik;

Unsur menyerang kehormatan atau nama baik menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan “dalam menilai apakah suatu perbuatan

merupakan penghinaan orang harus mulai menanyakan kepada diri sendiri, bagaimana rasanya apabila ia sendiri diserang secara demikian". Maka jika hal tersebut ingin dilakukan hendaknya untuk memikirkan terlebih dahulu bagaimana jika kehormatan diri sendiri yang diserang.

d. Menuduh melakukan suatu perbuatan;

Unsur ini merupakan suatu hal penting dalam Tindakan pencemaran/penistaan, harus dituduhkan sesuatu hal atau dituduhkan suatu perbuatan tertentu. Mengenai seberapa tuduhan itu diteliti harus dikemukakan, khususnya harus berkenaan dengan waktu dan tempat.

e. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Jika tuduhan hanya di sampaikan secara tatap muka atau berdua dengan lawan bicara tanpa adanya orang lain disekitarnya hal tersebut bukanlah pencemaran nama baik. Dalam panggilan telepon juga tidak termasuk karena hanya antar dua orang saja yang mendengar. Jadi, berapa jumlah yang mendengar dan melihat hal tersebut baru dapat dikatakan tuduhan dimuka umum.

Apabila unsur-unsur tersebut hanya diucapkan (secara lisan), maka perbuatan itu dapat dimaksudkan sesuai dalam pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun jika unsur-unsur tersebut dilakukan dengan menyebarkan surat atau gambar disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan, maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum pasal 310 ayat (2) KUHP.

Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipidana apabila memenuhi unsur objektif yang di atur dalam pasal tersebut. Unsur-unsur objektif dalam pasal tersebut adalah perbuatan, yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses, melawan hukum, yang dilakukan tanpa hak, objeknya adalah elektronik atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Sedangkan unsur subjektifnya berupa kesalahan, yaitu yang “dengan sengaja” sehingga ada pemenuhan kriteria pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>43</sup>



---

<sup>43</sup> Rizki Yudha Bramantyo, Bambang Pujiono, Hery Lilik Sudarmanto, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Melalui Media sosial Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol.3 No.2 (2020), hal 11

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan skripsi adalah dimulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan April 2023.

No.	Kegiatan	Bulan																												Ket
		Oktober 2022				Desember 2022				Januari 2023				Februari 2023				April 2023				Agustus 2023								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1.	Pengajuan Judul	█																												
2.	Seminar Proposal					█																								
3.	Penelitian									█																				
4.	Penulisan & Bimbingan Skripsi																	█												
5.	Seminar Hasil																					█								
6.	Sidang Meja Hijau																									█				

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V *Cyber Crime* yang beralamat di Jl.Tanjung Morawa Km.10.5, Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, 20362.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif yang dapat mencakup penelitian tentang bagaimana kebijakan penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik dalam ruang siber terhadap studi kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V *Cyber Crime*. Penelitian yuridis normatif merupakan *type* penelitian yang harus dinyatakan dalam suatu tulisan, mengemukakan pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan.<sup>44</sup>

### 3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang akan penulis gunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan sebuah jenis bahan yang akan digunakan penulis untuk mengumpulkan data di lapangan. Data primer adalah data yang di peroleh langsung melalui wawancara atau survei dilapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Peter Mahmuel Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Prenadamedia Group, 2019), hal 56

<sup>45</sup> H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika:2009), hal 23



#### b. Data Sekunder

Data sekunder akan digunakan oleh penulis untuk melengkapi serta memberikan penjelasan dari data primer. Menurut Soerjono Soekamto data sekunder merupakan data yang menacakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>46</sup>

#### c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang akan memberikan petunjuk dan penjelasan untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya dalam kamus, ensiklopedia, indeks.<sup>47</sup>

### 3.2.3 Populasi dan Sampel

#### a) Populasi

Populasi merupakan suatu wilayah yang generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dapat dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya.<sup>48</sup>

#### b) Sampel

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>49</sup>

### 3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

---

<sup>46</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hal 12

<sup>47</sup> *Op. Cit.*, H. Zainuddin Ali, hal 24

<sup>48</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005). Hlm 90

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 91

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang–undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke akademis/pakar Hukum Pidana dengan cara Wawancara.

### 3.2.5 Analisis Data

Dalam menganalisis data ini penulis menggunakan analisis kualitatif kemudian di sampaikan secara deskriptif yang dimana dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan suatu permasalahan yang menghasilkan penyelesaian sesuai dan berkaitan dengan rumusan masalah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasi melalui beberapa tahap: 1) Tahap Formulasi, 2) Tahap aplikasi, 3) Tahap eksekusi. Sesuai dengan isi Undang-undang penghinaan atau pencemaran nama baik terdapat pada pasal 27 ayat (3) yang ketentuan pada pasal ini menagacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sejak tahun 2021 telah di sahkan suatu Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. yang dapat dilakukan oleh korban pencemaran nama baik yang merasa bahwa harkat dan martabatnya dirugikan yaitu melihat objek media sosial yang digunakan oleh pelaku seperti status pada aplikasi *facebook* dan melakukan sebuah klarifikasi bahwa berita atau postingan tersebut tidak benar adanya. Jika korban merasan perbuatan pidana tersebut masih tidak berterima korban

dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dengan melengkapi bukti-bukti dan para saksi yang melihat dan mengetahui kejadian yang terjadi.

2. Pendekatan non-penal dalam politik criminal memiliki posisi yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifikasikan dan diefektifkan apabila pendekatan ini mengalami kegagalan dalam penggarapannya justru akan berakibat fatal bagi usaha menanggulangi kejahatan. Adapun kebijakan sosial yang melakukan pendekatan-pendekatan dalam mewujudkan kebijakan non-penal ialah pendekatan religi, pendekatan moral, dan pendekatan teknologi. Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri secara resmi telah meluncurkan polisi virtual untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana pelanggaran undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dalam dunia siber Indonesia. Peluncuran tersebut berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Tugas dari polisi siber yaitu sebagai pengawas, mencegah, mengurangi dan menanggulangi segala ancaman dan *cybercrime*. polisi siber mempunyai peran yaitu dengan memberikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

## 5.2 Saran

1. Diharapkan kepada para seluruh pihak untuk dapat turut serta dalam mematuhi dan memperhatikan setiap peraturan perundang-undangan yang telah di atur, terutama pihak kepolisian daerah Sumatera Utara dan para penegak hukum agar

lebih memperhatikan tindak pidana yang terjadi di dalam ruang siber. Dan lebih meningkatkan prospek penanggulangan dalam kejahatan pencemaran nama baik di media sosial yang merugikan harkat dan martabat setiap masyarakat.

2. Diharapkan juga kepada setiap pihak baik dari kalangan masyarakat maupun para penegak hukum agar lebih memperhatikan dalam menggunakan teknologi dengan baik dan benar, agar dapat mengurangi tindak pidana pencemaran nama baik di ruang siber. Sehingga tidak menimbulkan suatu kerugian dari setiap pihak, dan diharapkan pula kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkembangan teknologi media sosial saat ini untuk lebih banyak memberikan sosialisasi atau pun edukasi kepada pengguna media sosial bagaimana menerapkan asas kehati-hatian bermedia sosial. Serta memperluas kekuatan jaringan polisi siber untuk menindaklanjuti para pelaku kejahatan media sosial yang menggunakan akun *anonymus*



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ahmad, S. D. (2022). Cybercrime In The Context Of Criminal Defamation In Indonesia. *webology*, 19, 803-813.

Ali, H. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Budiman Adhigama A. (2021). *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (IFCJR).

Chazawi, A. (2013). *Tindak Pidana Pornografi*. Malang: Bayumedia Publishing.

Chazawi,A. (2016). *Hukum Pidana Postif Penghinaan (edisi revisi)*. Malang:Media Nusa Creative.

Dey Ravena, & Kristian. (2017). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.

Ernest Sengi, (2018). *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Semarang:CV.Pilar Nusantara.

Hakim, L. (2020). *Asas- asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Yogyakarta: CV.Budi Utama.

Nawawi Arief,B. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta:Kencana.

M. Halim, Fulthoni, M.Nur. (2009). *Menggugat Pasal-pasal Pencemaran Nama Baik* Jakarta Selatan: LBH Pers.

Maskun., S. (2013). *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Mukti Fajar , & Yulianto Achmad. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Octarina, N. F. (2018). *Pidana Pemberitaan Media Sosial*. Malang: Setara Press.

Peter Mahmuel Marzuki., S. L. (2019). *Penelitian Hukum edisi revisi*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.

Soekamto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sugeng, (2020). *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sugiyono, (2005) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suseno,S. (2012) *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung:Refika Aditama.

Zaidan, A. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi dan

Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 Tentang ITE

Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 dan PP No.80 tahun 2019

Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### C. Jurnal

Abdul S, Sahrul, Andi K, Heri T, (2019). Kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan cyber bullying di Indonesia”, *jurnal CIVICUS*, hal.59

Aswin Anas.A.M. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi. *Journal Al-Azhar Islamic Law Review*. 94.

R Aswandi, dan Muchsin., (2020). Perlindungan Data dan Informasi pribadi melalui Indonesia Data Protection System (IDPS). Volume 3 Nomor 2 Juni 2020, 3, 167-190.

B. S., R. M., & A. A. (2021). Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Journal of Law*, 69-83.

Bramantyo, R. Y., Pujiono, B., & Sudarmanto, H. L. (2020). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Melalui Media Sosial Menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik. *Transparansi Hukum*, 3, 11.

- Fifink.A, Barda N.A. (2019). Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, 136.
- Hertini.M.F, Ismawati.S. (2023). *Techno Prevetion* sebagai Kebijakan Non-Penal dalam upaya penanggulangan kejahatan *cyberbullying*. *Jurnal Komunikasi Hukum*
- Radita R,(2023), “Moralitas Generasi Z di Media Sosial:Sebuah Esai”, *Jurnal Literasi*, 4.
- Ika Shinta Utami Nur Agustin, (2022). Pencemaran Nama Baik Oleh Warganet Dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Court Review*,29.
- Muthia, F. R., & Arifin, R. (2019). Kajian Hukum Pidana Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia. *Hukum Resam*, 5, 32.
- Kirsty Phillips, Julia C. Davidson, Farr,Burkhardt, C., S. C., & Aiken, M. P. (2022). *Conceptualizing Cybercrime: Definitions, Typologies and Taxonomies*. *Forensic Sci.* 2022, 2,, 380-398.
- Koto, I. (2021). Cyber Crime According to the ITE Law. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 2, 103-110.
- Rahmazani. (2022). Problema Hukum Penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada*, Volume 34, 162.

- Rai.M, Dewi, (2020). Prinsip Kehati-hatian dalam Penyelenggaraan sistem Elektronik dalam Upaya perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. *Journal Aktual Justice*, Vol 5 No.2,74
- Rachman, W. K., Simatupang, M. S., Kurniani, Y., & Putri, R. (2020, Juni). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. *RechtIdee*, 15, 139.
- Ramli, A. M., Permata, R. R., Mayana, R. F., Ramli, T. S., & Lestari, M. A. (2019). Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi disaat Covid-19 (The Protection of Intellectual Property on The Use of Information Technology at The Covid-19). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 21 Nomor 1, Maret 2021, P-ISSN: 1410-5632, E-ISSN: 2579-8561, Terakreditasi Nasional No: 10/E/KPT/2019, 21, 45-57.
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media sosial. *Jurnal Retentum*, 36.
- Utin Indah Permata Sari (2021). Kebijakan Penegakan Hukum dalam Upaya Penanganan Cyber Crime yang dilakukan oleh Virtual Policed Indonesia. *Mimbar Jurnal Hukum* Vol 2 No.1, Malang, hal 3
- Wadha Abdullah Al-Khater, Somaya Al-Maadeed, Abdulghani Ali Ahmed, Ali Safaa Sadiq, & Muhammad Khurram Khan. (2020). Comprehensive Review of Cybercrime Detection Techniques. Special Section On Emerging Approaches To Cyber Security, *IEEE ACCSES*, 8, 137293-137311.
- Warsito, B. (2021). Tinjauan KUHP dan Undang-Undang ITE Terhadap Cybercrime di Indonesia. *Doctoral Dissertation*.
- Wenggedes Frensh. (2021, Oktober). Penanggulangan Tindak Pidana Siber Dengan Menggunakan Teori Jendela Pecah Cybercrime Prevention by Using the



Broken Widow Theory. Doktrina: *Journal of Law*, 4 (2) Oktober 2021, 159-169.

#### **D.Internet**

“Polisi Siber”.<https://metro.tempo.co/read/1453165/polisi-virtual-atau-polisi-siber-begini-cara-kerjanya>.(Diakses pada 13 Maret 2023, pukul 08.21 Wib).



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 233/FH/01.10/II/2023  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

14 Februari 2023

Kepada Yth :  
Ka.Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut  
di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Henny April Yanti Bu'ulolo  
N I M : 198400030  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Polda Sumut**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Cyber Crime Pencemaran Nama Baik di Ruang Siber (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V Cyber Crime Polda Sumut)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan  
  
Dr. M. Ibrah Ramadhan, SH, MH

CP : Henny ( 082297458080 )



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA

Jalan Sisingamangaraja Km.10,5 No. 60 Medan-20148

Medan, 28 Februari 2023

Nomor : B/1573 III/LIT.3.1/2023/Ditreskrimsus  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : pemberitahuan hasil pelaksanaan  
riset dan wawancara Mahasiswa  
atas nama Henny April Y. Bu'ulolo

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS  
MEDAN AREA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan Surat Direktur Bidang Akademik Universitas Medan Area Nomor : 233/FH/01.10/I/2023, tanggal 14 Februari 2023 tentang permohonan riset dan wawancara atas nama Mahasiswa Henny April Yanti Bu'ulolo untuk dilaksanakan pada Ditreskrimsus Polda Sumut.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswa atas nama:

Nama : HENNY APRIL YANTI BU'ULOLO  
Nomor Induk Mahasiswa : 198400030  
Bidang : Hukum Keadayaan

telah selesai melaksanakan pengambilan data dan wawancara pada Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, pukul 10.30 Wib s.d selesai, dengan baik guna mendukung tugas penyusunan Skripsi yang bersangkutan sesuai dengan judul "Kebijakan penanggulangan Kejahatan Cyber Crime Pencemaran Nama Baik di ruang Siber (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V Polda Sumut)".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

PIB. DIRPESKRIMSUS  
KASUBDIT INDAG

KEPALA

MAKTO S. DATUAN S.H.,M.H

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 76101133

Tembusan :

1. Kapolda Sumut.
2. Irwasda Polda Sumut.
3. Karo SDM Polda Sumut.
4. Kabidpropam Polda Sumut.



## Lampiran 2

### a. Daftar Pertanyaan Wawancara

Narasumber : Ipda Mulia Nasution,S.H.M.H dan Charles Panjaitan, S.H-Direkkrimsus Subdit V Cyber Crime Polda Sumut

Penulis : Apakah faktor-faktor yang menyebabkan sering terjadi kejahatan pencemaran nama baik di media sosial ?

Narasumber : Menurut saya (Charles Panjaitan,S.H) ada beberapa faktor-faktor umum yang menyebabkan timbulnya kejahatan pencemaran nama baik di ruang siber atau media sosial, beberapa diantaranya ialah: adanya sakit hati, ketersinggungan,ingkar janji. Pada faktor sakit hati yang akhirnya membuat seseorang tersinggung itu berawal dari pertengkaran secara manual,atau masih di dunia nyata yang dimana sebelum masuk di media sosial. Nah, ingkar janji dalam media sosial juga contohnya seperti arisan online, yang dimana para anggota arisan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Oleh karena itu dengan faktor di atas dapat menimbulkan tindak kejahatan pencemaran nama baik di media sosial.

Penulis : Apakah jenis kejahatan pencemaran nama baik diruang siber yang sering terjadi ?

Narasumber : Menurut saya jenis kejahatan yang semakin meningkat tiap tahunnya dalam kasus pencemaran nama baik ini adalah kasus Penghinaan.

Penulis : Apakah modus yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan pencemaran nama baik diruang siber?

Narasumber : Modus kejahatan yang sangat sering terjadinya adalah dimulai dari si pelaku mencari cara untuk bagaimana dapat mempermalukan korban sehingga di posting di media sosial. Hal ini pelaku mencari segala kelemahan dari korban agar dapat di permalukan di media sosial.

Penulis : Apakah yang dimaksud dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diruang siber pada Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE?

Narasumber : Yang dimaksud dari penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial menurut pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE ialah sesuatu Tindakan yang bersifat menyerang kehormatan harkat dan martabat seseorang yang mana seseorang tersebut mempunyai perasaan.

Penulis : Apakah yang menjadi kendala dihadapi kepolisian dalam melakukan penindakan dan penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik diruang siber?

Narasumber : Pihak kepolisian memiliki kendala dalam melakukan penindakan dan penanggulangan tindak kejahatan pencemaran nama baik khususnya di media sosial, kendala yang sering kami dapatkan ialah dalam melacak akun pelaku yang menggunakan akun fake atau anonymus. Jika pelaku menggunakan akun tersebut pihak kami sulit



mendeteksi dan melakukan penindakan terhadap pelaku tersebut, tetapi pihak kami akan selalu melakukan pencarian semaksimal mungkin untuk mendapatkan pengguna dari akun tersebut.

Penulis : Bagaimana upaya kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencemaran nama baik di ruang siber ?

Narasumber : Upaya yang selalu kami lakukan dalam penanggulangan terhadap kejahatan pencemaran nama baik di ruang siber yaitu dengan menjalankan sesuai apa yang telah ditetapkan di dalam perundang-undangan dan melakukan peninjauan langsung di tengah masyarakat seperti memberi himbauan kepada masyarakat dalam bentuk edukasi dan memberi pemahaman secara umum bagaimana penggunaan media sosial yang baik dan benar, dan untuk tetap berhati-hati dalam menggunakan media sosial, dalam bentuk platform apapun itu.

Penulis : Dalam upaya penanggulangan kejahatan Cybercrime terdapat polisi siber. Apa saja yang menjadi tugas dari polisi siber ?

Narasumber : ya, kami juga mempunyai yang namanya polisi siber. Tugas dari polisi siber ini adalah melakukan patroli siber, melacak akun-akun anonymus, memantau keamanan di dalam media sosial. Umumnya tugas dari polisi siber adalah sesuai yang saya paparkan di atas.

Penulis : Bagaimana peranannya (policy siber) tersebut dalam upaya penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik di ruang siber?

Narasumber : Peranan dari polisi siber dalam upaya penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik di ruang siber ialah, melakukan proses penyidikan dan penyelesaian terhadap setiap laporan yang diterima dari para korban pencemaran nama baik, melakukan mediasi terhadap perkara 27 ayat (3) antara pelapor dan terlapor, dengan tujuan untuk pencapaian Restorative Justice (RJ), dan polisi siber juga pihak yang netral tanpa berpihak kesiapa pun.

Penulis : Apakah yang harus dilakukan pengguna internet (netizen) saat menjadi korban pencemaran nama baik?

Narasumber : Yang dapat dilakukan oleh pengguna internet (netizen) yang menjadi korban pencemaran nama baik ialah melakukan klarifikasi kepada semua pihak baik secara online atau pun offline jika berita yang di sebarakan tersebut tidak benar adanya. Dan jikalau korban merasa kurang puas dan masih terganggu, korban dapat melakukan pelaporan kepada pihak berwajib, agar dapat ditindak lanjuti oleh pihak penegak hukum.

Penulis : Bagaimana prosedur dalam melakukan pelaporan ketika menjadi korban pencemaran nama baik?

Narasumber : prosedur yang dilakukan oleh korban dalam melakukan pelaporan kejahatan pencemaran nama baik ialah, melengkapi bukti-bukti seperti bukti screenshot berupa postingan dari pelaku, menyiapkan

saksi-saksi yang mengetahui adanya perbuatan tersebut, dan membuat laporan polisi ke SPKT.

Penulis : Apakah yang harus dilakukan pengguna internet (netizen) saat berada diruang siber agar tidak menjadi korban pencemaran nama baik?

Narasumber : yang dapat dilakukan oleh pengguna internet (netizen) saat berada di ruang siber agar tidak menjadi korban pencemaran nama baik ialah dengan melakukan pemahaman dan mencermati setiap postingan seseorang dengan tujuan untuk mencapai suatu kebenaran kejadian yang terjadi, dan melakukan penggunaan komentar-komentar yang bersifat positif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan ketersinggungan setiap orang yang membacanya.

Penulis : Terkait data yang ada untuk 3 tahun terakhir ini apakah menurut pihak kepolisian tindak pidana diruang siber semakin menurun atau banyak?

Narasumber : Untuk data 3 tahun ini sampai pada tahun 2023 ini masih signifikan.

## b. Dokumentasi Saat Wawancara dengan Narasumber

